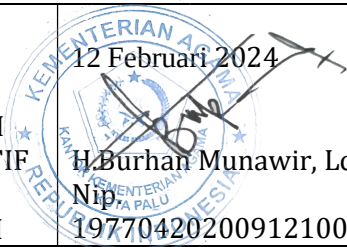
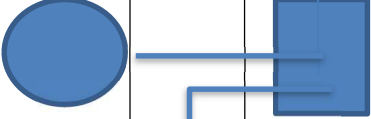


		KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU JALAN BANTILAN NO. 16 PALU Telepon (0451) 460355; Faksimili (0451) 460093 Website :http://kemenagkotapalu.go.id			NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISUSUN OLEH DISAHKAN OLEH		 12 Februari 2024 H.Burhan Munawir, Lc Nip 197704202009121003	
SOP PEMBINAAN PENYULUH AGAMA ISLAM PNS, NON PNS DAN PPPK								
Dasar Hukum :					Kualifikasi Pelaksanaan :			
1. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyuluh Agama. 2. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 504 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Penyuluh Agama Islam Non PNS					1. Mampu Menyusun Program Penyuluhan 2. Mampu Membuat Laporan penyuluhan 3. Mampu meningkatkan kualitas penyuluhan 4. Mengetahui kelompok sasaran penyuluhan			
Keterkaitan :					Peralatan/Perlengkapan :			
1. Kakankemenag 2. Kasi bimais 3. Ketua Pokjaluh					1. Meja, Kursi 2. Komputer, Printer,infokus 3. ATK 4. Internet 5. Kendaraan			
Peringatan :					Pencatatan dan Pendataan :			
1. Merupakan acuan dalam melaksanakan pembinaan di kelompok sasaran 2. Merupakan salah satu tugas Pokok dan Fungsi penyuluh					1. Buku Agenda Surat 2. Filling Cabinet 3. ATK			
No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Kakan kemenag	Seksi Bimais	Ketua pokjaluh	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Rapat terkait pelaksanaan kegiatan baik itu jadwal, tema, dan materi				Notulen rapat	1 hari	Rencana Kegiatan Pembinaan	
2	Penetapan Peserta dan Narasumber: Menentukan peserta (PNS dan Non PNS) serta narasumber				Laptop printer	1 hari	Daftar Peserta & Narasumber	
3	Persiapan Administrasi: pendandatangan SK, Surat undangan, daftar hadir, bahan/materi, dan kelengkapan kegiatan.				Lsptop Printer	2 hari	Dokumen Administratif	
4	Pelaksanaan Pembinaan: Penyampaian materi, diskusi, studi kasus, dan evaluasi lapangan.				Ruang aula Laptop Infocus Spanduk Meja kursi Atk Snack makan siang	1 hari	Kegiatan Pembinaan Terselenggara	
5	Pelaporan: Menyusun laporan hasil kegiatan				Laptop dan printer	2 hari	Pengarsipan Laporan kegiatan	

6	Evaluasi Kegiatan: Penilaian hasil pembinaan melalui laporan kinerja penyuluh.		Laptop dan printer	3 hari	Laporan Evaluasi Pembinaan	
7	Tindak Lanjut: Implementasi hasil pembinaan pada kegiatan dakwah dan penyuluhan				Peningkatan Kinerja Penyuluh	